



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 21.0 /TAHUN 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN FLORES TIMUR

MEMBACA : Surat dari *Pemimpin Kongregasi Suster- Suster Penyembah Salib Suci* di Larantuka, Nomor : 01/Fsach/II/2011, tanggal 15 Februari 2011 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Taman Bermain Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak "**Maria Luigia Velotti**"

- MENIMBANG :
- Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik TK/RA, TPA, KB, maupun SPS, adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan program pendidikan anak usia dini sebelum jenjang pendidikan dasar yang keberadaannya harus mendapat legalisasi dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Bahwa dengan adanya legalitas yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk Ijin Operasional, akan menjadi landasan yuridis kelembagaan dan menjamin tertibnya administrasi pendataan serta terjaminnya koordinasi kerja yang lebih efektif dalam rangka kendali mutu penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini
 - Bahwa dengan adanya kendali mutu yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku institusi teknis pemerintah di daerah, akan mempertegas tugas dan fungsi Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam membentuk dan menyiapkan peserta didik yang lebih berkualitas melalui rambu-rambu pembelajaran sesuai ketentuan umum dan kondisi eksklusif dimana lembaga satuan pendidikan berada

d. Bahwa Pemimpin Kongregasi Suster- Suster Penyembah Salib Suci, dalam permohonannya menyatakan kesediaan membantu pemerintah dalam mengembangkan program pendidikan anak usia dini melalui lembaga Kelompok Bermain dan Taman kanak-Kanak **"Maria Luigia Velotti"**

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tentang Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada lembaga PAUD **"Maria Luigia Velotti"**

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2006, tentang Teknis Penyusunan produk Hukum di Lingkungan pemerintahan kabupaten flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 23)

**MENETAPKAN
KESATU**

MEMUTUSKAN

: Memberikan Ijin Operasional Kelembagaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **(TK dan KB) "Maria Luigia Velotti"**

Penyelenggara : Kongregasi Suster- Suster Penyembah Salib Suci (di Larantuka)

Alamat : Kelurahan Sarotari – Kecamatan Larantuka-Kabupaten Flores Timur
Nomor Kontak : Telp. (0383) 22286-Fax (0383) 22092-email:fsahc_mabel@yahoo.com

KEDUA

: Ijin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan program pendidikan anak usia dini dalam memenuhi layanan pendidikan dini bagi anak usia dini usia 2-6 tahun, sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA

: Pengelola PAUD Maria Luigia Veoloti selaku penanggungjawab teknis operasional pembelajaran supaya membangun mitra kerja dengan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu layanan pembelajaran

KEEMPAT

: Dalam pengimplementasian tugas dan fungsi lembaga, Pengelola PAUD Maria Luigia Veoloti selaku penanggungjawab teknis operasional pembelajaran, berkewajiban :

1. Mentaati semua ketentuan Perundangan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan perkembangan pembelajaran pada setiap bulan kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur cq, Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat
3. Mengembangkan lembaga PAUD Maria Luigia Veoloti menjadi lembaga pelaksana program pendidikan anak usia dini yang semakin maju dan berkualitas

- KELIMA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dalam kewenangannya selaku institusi teknis pemerintah, akan melakukan pemantaun/monitoring, pendampingan, dan penilaian terhadap aktivitas pembelajaran dan keberadaan lembaga PAUD Maria Luigia Veoloti untu kepentingan pengembangan kelembagaan
- KEENAM : Izin kelembagaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas berlaku selama TK. + KB Maria Luigia Veoloti masih aktif melaksanakan tugas dan fungsinya serta masih diakui keberadaanya oleh masyarakat dan pemerintah setempat
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 30 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,



Drs. BERNARDUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Larantuka di Larantuka
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Larantuka di Larantuka
5. Lurah Sarotari di Sarotari

MENGETAHUI :
Larantuka,
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur

Drs. Bernardus Beda Keda
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210